

# Quo Vadis Perlindungan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Analisis Sistem Hukum

Donna Okthalia Setiabudhi\*, Jovano Abraham Alfredo Apituley, Muhammad Farhan Umar, Toar Kamang Ronald Palilingan

Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Sulawesi Utara, Indonesia.

\* E-mail Korespondensi: [donna\\_setiabudi@unsrat.ac.id](mailto:donna_setiabudi@unsrat.ac.id)

## Abstract:

The problem of criminal acts of sexual violence becomes increasingly complex when it comes to the implementation and enforcement stages of the law. If we look at the legal substance of the law on criminal acts of sexual violence, it is actually very comprehensive, regulating everything from the types of sexual violence to sanctions for perpetrators of sexual violence; it is hoped that it can be implemented effectively and efficiently among the community. However, in reality, a comprehensive legal substance often cannot guarantee immediate success in treating the social pathology that occurs, because it clashes with the legal culture of society. This research uses a socio-legal methodology approach. The results of this research show that in terms of legal substance, the comprehensive legal regulation of sexual violence criminal acts cannot be an effective guarantee for eradicating sexual violence crimes in Indonesia. The promulgation of criminal acts of sexual violence is present as a complement to the current Indonesian criminal law instruments. This is expected to not only increase community knowledge and understanding, but also mobilize potential support and services from the closest community to be involved in preventing, handling, and recovering victims.

**Keywords:** Sexual Violence; Legal System; Criminal Act

## Abstrak:

Permasalahan tindak pidana kekerasan seksual semakin kompleks problematiknya saat menemui tahapan penerapan dan penegakan hukum. Jika dilihat dari substansi hukum undang-undang tindak pidana kekerasan seksual sebenarnya telah begitu komprehensif yang mengatur mulai dari jenis-jenis kekerasan seksual sampai pada sanksi bagi pelaku kekerasan seksual, harapannya dapat diterapkan secara efektif dan efisien dengan di tengah masyarakat. Namun pada kenyataannya seringkali substansi hukum yang komprehensif tak bisa menjadi jaminan untuk bisa langsung berhasil mengobati patologi sosial yang terjadi, karena berbenturan dengan budaya hukum masyarakat (legal culture). Penelitian ini menggunakan pendekatan metodologi socio-legal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ditinjau dari aspek substansi hukum (legal substance), pengaturan hukum undang-undang tindak pidana kekerasan seksual yang telah komprehensif tak bisa menjadi jaminan secara efektif untuk membasmi tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia. Pengundangan tindak pidana kekerasan seksual hadir sebagai pelengkap instrumen hukum pidana Indonesia saat ini. Pada tataran praktik. Hal ini diharapkan tidak hanya meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat, tetapi menggerakkan potensi dukungan dan layanan dari komunitas terdekatnya untuk terlibat dalam pencegahan, penanganan, dan pemulihan korban.

**Kata Kunci:** Kekerasan Seksual; Sistem Hukum; Tindak Pidana

## 1. Pendahuluan

Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia merupakan salah satu dari perwujudan negara hukum. Unsur dari negara hukum formal menurut Stahl adalah pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, penyelenggaraan negara atas dasar

*trias politica*, pemerintah harus pada undang-undang dalam menjalankan tugasnya (*wetmatig bestuur*), serta hadirnya pengadilan administrasi untuk mengadili pemerintah yang dalam melaksanakan tugasnya melanggar hak asasi manusia dari masyarakat (*onrechtmatige overheidsdaad*).<sup>1</sup>

Konsep negara hukum ini juga yang dianut oleh Indonesia melalui Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang memberikan legitimasi serta dasar untuk melaksanakan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia bagi seluruh masyarakat Indonesia, seperti terbebas dari segala bentuk diskriminasi dan mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan diskriminatif atas dasar apapun seperti pada Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.<sup>2</sup> Prinsip ini juga merupakan salah satu tujuan serta fungsi negara Indonesia yang dicantumkan dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, yang dimana pemerintah Negara Indonesia wajib untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Salah satu bentuk perlindungan yang haruslah dilakukan oleh negara adalah perlindungan hukum secara preventif dan represif terhadap kekerasan seksual di masyarakat.<sup>3</sup>

Masalah kekerasan seksual adalah suatu isu kompleks yang ada dalam masyarakat. Sampai dengan tahun 2021, masih belum ada payung hukum yang secara komprehensif dapat memberikan perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual dan pemberian hukuman bagi pelaku kekerasan seksual. Hal ini tentu saja cukup memprihatinkan mengingat tingkat kekerasan seksual yang setiap tahunnya masih marak terjadi. Tercatat data dari Komnas Perempuan yang menerima aduan sebanyak 4.500 kasus kekerasan seksual selama periode bulan Januari sampai bulan Oktober 2021.<sup>4</sup> Selanjutnya dalam laporan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) mencatat terdapat 10.247 kasus kekerasan terhadap perempuan, dimana 15,2 persen dari jumlah tersebut merupakan kasus kekerasan seksual, dan untuk kasus kekerasan terhadap anak tercatat sebanyak 14.517 kasus yang dimana sebanyak 45,1 persen merupakan kasus kekerasan seksual.<sup>5</sup>

Kasus kekerasan seksual tidak hanya menyasar perempuan maupun anak, tetapi bisa terjadi juga kepada laki-laki. Salah satu kasus yang sampai menyita perhatian masyarakat adalah kasus tentang MS, pegawai di Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), yang menjadi korban perundungan (*bullying*) dan pelecehan seksual oleh rekan kerja MS di tempat tersebut, yang sampai menimbulkan gangguan mental yaitu *Post Traumatic Stress Disorder* (PTSD) kepada MS. Namun, laporan kasus seperti ini diibaratkan seperti fenomena gunung es, dimana hanya sebagian kecil saja yang dilaporkan sehingga tampak ke permukaan dan bisa diketahui oleh publik, sementara masih banyak lagi kasus kekerasan seksual yang tersimpan di bawah laut atau yang belum dilaporkan sehingga belum terkuak. Kalaupun dilaporkan, seringkali terdapat berbagai hambatan yang dialami oleh pelapor, yang berujung pada mandeknya laporan yang disampaikan. Dalam catatannya, Ketua Umum YLBHI, Muhammad

---

<sup>1</sup> Firdaus Arifin, *Hak Asasi Manusia, Teori, Perkembangan dan Pengaturan*, (Yogyakarta: Penerbit Thafa Media, 2019), 53-54.

<sup>2</sup> Harimurti Yudi, *Negara Hukum dan Demokrasi: Konsep dan Pembangunan Kontemporer*, (Malang: Setara Press, 2021), 76.

<sup>3</sup> Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya atma pustaka, 2016), 17.

<sup>4</sup> Marak Kekerasan Seksual Sepanjang 2021", <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211223151929-20-737872/marak-kekerasan-seksual-sepanjang-2021/2>, (diakses pada tanggal 10 Oktober 2023)

<sup>5</sup> Vitorio Mantalaen, "Pemerintah Catat 6.500 Lebih Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Sepanjang 2021", <https://nasional.kompas.com/read/2022/01/19/18555131/pemerintah-catat-6500-lebih-kasus-kekerasan-seksual-terhadap-anak-sepanjang?page=all>, (diakses pada tanggal 10 Oktober 2023)

Isnur menyampaikan bahwa sepanjang tahun 2021, LBH Jakarta menerima 35 pengaduan kasus kekerasan seksual, yang dimana beberapa bentuknya meliputi perkosaan, pelecehan seksual, kekerasan berbasis gender online, eksploitasi seksual dan pemaksaan aborsi.

Kendala yang menghambat penanganan perkara ini timbul atas proses hukum yang berlarut-larut (*undue delay*), tidak adanya pasal yang mengatur kejahatan seksual tertentu, intimidasi dari pelaku, lingkungan yang tidak kondusif untuk mendukung korban dan cenderung menyalahkan korban, serta tidak adanya perlindungan terhadap korban.<sup>6</sup> Ini disebabkan Konstruksi hukum positif yang ada belum mampu secara eksplisit untuk melindungi, mencegah, memulihkan, juga memberdayakan korban pelecehan dan kekerasan seksual. Hal inilah yang menjadi urgensi dari lahirnya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (UU PKS) pada tahun 2022.

Perlindungan serta perhatian terhadap kepentingan korban kekerasan seksual baik melalui proses peradilan maupun melalui sarana kepedulian sosial tertentu merupakan bagian mutlak yang perlu dipertimbangkan dalam kebijakan hukum pidana dan kebijakan-kebijakan sosial, baik lembaga-lembaga sosial yang ada maupun lembaga-lembaga kekuasaan negara.<sup>7</sup> Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan pencegahan dan penanganan kasus kejahatan kekerasan seksual perlu dibuatkan regulasi khusus yang secara konkrit memuat tindak pidana kekerasan seksual. Pada akhirnya, setelah melalui proses berliku dan pembahasan yang cukup alot dan panjang, mulai dari wacana pembentukannya hingga sampai penetapannya dalam sidang DPR RI. Terhitung, prosesnya memakan waktu sampai dengan 12 tahun, dimulai pada tahun 2010 hingga disahkan pada tahun 2022.

Perjalannya dimulai dari Komnas Perempuan yang merasakan pentingnya dasar hukum lewat mekanisme undang-undang, yang secara khusus memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual.<sup>8</sup> Keinginan ini dapat terwujud seiring dengan masuknya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual pada Prolegnas tahun 2016, setelah diserahkan naskah akademik serta draft RUU-nya kepada DPD RI, yang dimana pengerjaan ini dilakukan oleh Komnas Perempuan bekerja sama dengan aktivis, kelompok masyarakat serta LSM terkait lainnya. Namun, pengesahan RUU PKS ini sendiri menemui hambatan pada periode tahun 2018-2019, setelah DPR RI menunda pembahasan RUU ini dikarenakan substansinya yang dianggap sulit, kontroversial dan menuai banyak pro-kontra, sehingga diperlukan banyak perubahan untuk penyempurnaan undang-undang ini. Hingga akhirnya pada tahun 2022, proses panjang RUU TPKS ini mencapai titik terang dengan pengesahannya oleh DPR RI atas perintah dari Presiden Joko Widodo.

---

<sup>6</sup> Andri Saubani, "RUU TPKS tak Kunjung Rampung Dibahas, Banyak Proses Hukum Kasus Kekerasan Seksual Mandek", <https://www.republika.co.id/berita/r8fnpw409/ruu-tpks-tak-kunjung-rampung-dibahas-banyak-proses-hukum-kasus-kekerasan-seksual-mandek-part2>, (diakses pada tanggal 10 Oktober 2023)

<sup>7</sup> Zainal Mochtar Arifin dan Eddie O. Hiariej, *Dasar-dasar Ilmu Hukum: Memahami Kaidah, Teori, Asas dan Filsafat Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), 51.

<sup>8</sup> Paradias, Rosania, and Eko Sopyono. "Perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 1 (2022): 61-72.

Permasalahan mengenai Undang-undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) tak hanya berhenti begitu saja sewaktu disahkan, tetapi permasalahannya makin kompleks saat menemui tahapan penerapan/penegakan hukum. Idealnya UU TPKS begitu komperhensif yang mengatur mulai dari jenis-jenis kekerasan seksual sampai pada sanksi bagi pelaku kekerasan seksual, harapannya dapat diterapkan secara efektif dan efisien dengan berperspektif kacamata korban. Namun pada kenyataannya seringkali Substansi Hukum yang komperhensif tak bisa menjadi jaminan untuk bisa langsung berhasil mengobati patalogi sosial yang terjadi, apalagi ditambah dengan budaya Masyarakat yang belum bisa berpikir terbuka untuk menerapkan UU TPKS, contoh-nya masih banyak masyarakat bahkan Aparat Penegak Hukum yang meragukan kalau siulan (kekerasan seksual verbal) merupakan sebuah kekerasan seksual, padahal jika merujuk UU TPKS pastinya itu merupakan delik pidana.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi *socio-legal*. Penelitian Hukum ini dimaksudkan untuk tidak hanya memikirkan masalah-masalah hukum yang normatif tapi memikirkan bagaimana efektivitas penerapan hukum di tengah-tengah kehidupan sosial masyarakat yang kompleks untuk mengatasi sebuah gejala sosial. Metodologi penelitian ini bersifat deskriptif-analitis.

## 3. Pengaturan Klasifikasi Perbuatan yang Termasuk dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Dalam sistem hukum pidana yang dianut oleh Indonesia lewat kodifikasi KUHP, KUHAP dan UU Pidana Khusus lainnya, bisa diamati bahwa tujuan hadirnya hukum pidana lebih dititikberatkan kepada pemidanaan pelaku, bukan terhadap pemulihan korban. Dalam praktik persidangan, pada umumnya korban ditempatkan hanya sebagai saksi yang mendukung pembuktian yang dilakukan oleh penuntut umum.<sup>9</sup> Hal ini bisa memungkinkan penuntut umum dan penasihat hukum untuk memanfaatkan keterangan dari korban untuk kepentingan masing-masing, yang dimana ini dapat semakin menyudutkan posisi dari korban.<sup>10</sup> Terbatasnya akses terhadap keadilan yang berperspektif korban inilah yang diharapkan dapat dihadirkan solusinya lewat lahirnya UU TPKS. Negara dalam hal ini harus memberikan keadilan terhadap korban bukan hanya dengan menghukum pelaku, tetapi juga mampu memberikan pemulihan serta rehabilitasi atas kerugian yang dialami oleh korban.<sup>11</sup>

Melalui UU TPKS ini akhirnya mengatur mengenai Pencegahan segala bentuk Tindak Pidana Kekerasan Seksual; Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Hak Korban; koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; dan kerja sama internasional agar Pencegahan dan Penanganan Korban kekerasan seksual dapat

---

<sup>9</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), 71.

<sup>10</sup> Surayda, Helen Intania. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Kajian Hukum Islam." *Jurnal Ius Constituendum* 2, no. 1 (2017): 24-38.

<sup>11</sup> Hiariej Eddy, *Asas Legalitas & Penemuan Hukum Pidana*, (Jakarta: Erlangga, 2009), 17.

terlaksana dengan efektif. Selain itu, diatur juga keterlibatan Masyarakat dalam Pencegahan dan Pemulihan Korban agar dapat mewujudkan kondisi lingkungan yang bebas dari kekerasan seksual.

Secara normatif, menurut Pasal 3 UU TPKS, Substansi dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual bertujuan untuk: *Pertama*, mencegah segala bentuk kekerasan seksual; *Kedua*, menangani, melindungi, dan memulihkan korban; *Ketiga*, melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku; lingkungan tanpa kekerasan seksual; dan e. menjamin ketidakberulangan kekerasan seksual. Sementara dalam Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sepanjang ditentukan dalam undang-undang ini.

Dalam perspektif HAM, budaya sejatinya dapat lahir dengan *respect* terhadap kehidupan dan hak-hak yang terkait dengannya. Hak-Hak dasar yang tidak boleh dilecehkan antara lain hak hidup, hak mengembangkan diri, pengakuan di hadapan hukum, non diskriminasi, hak milik, privasi, kebebasan beragama, kedamaian, keamanan, keluarga dan sebagainya.<sup>12</sup> Salah satu instrumen politik hukum lahirnya UU TPKS ialah Hak Asasi Perempuan mengingat pada kenyataannya perempuan-lah subjek yang sering terkena kekerasan seksual. Berkaitan dengan kejahatan kekerasan seksual, stereotip masyarakat yang dibangun terhadap cara berpakaian wanita kerap kali dipandang sebagai hal yang tidak baik karena dapat mengundang pelecehan seksual, sehingga dalam hal ini diskriminasi menjadi momok bagi wanita dan mereduksi Hak Asasi yang semestinya dilindungi.

Dalam realitanya, saat hak asasi wanita direduksi oleh suatu stereotip, alih-alih memahami betul regulasi dan substansi dari peraturan yang berkaitan dengan tindak kejahatan kekerasan seksual, upaya preventif dan represif yang dibangun oleh institusi Polri malah sering kali menjadi senjata utama dalam penegakan hukum. Tentunya hal tersebut tidak sepenuhnya salah namun dalam upaya preventif khususnya larangan dalam berpakaian terbuka malah membuat lahirnya rasa dilema yang sering dialami bagi kaum wanita.<sup>13</sup> Atas dasar dinamika tersebut secara holistik sejatinya penegakan hukum haruslah tidak hanya memperhatikan preventif dan represif saja, karena dapat menyebabkan kualitas hukum kita hadir dengan ketidakmampuan dalam melindungi Hak Asasi korban khususnya terhadap wanita.<sup>14</sup>

Mencermati fenomena di atas, pemahaman dan implementasi terhadap regulasi kekerasan seksual sudah seharusnya menjadi pekerjaan rumah bagi Aparat Penegak Hukum serta masyarakat agar dapat membantu memberikan perlindungan bagi korban kekerasan seksual. Dalam substansinya, orientasi hukum sejatinya memiliki fungsi sebagai alat, sarana (*tool*) dalam menata tujuan-tujuan hidup kemanusiaan dalam berbagai aspeknya, antara lain bermasyarakat, berpemerintahan, bernegara, berinteraksi dengan sesama manusia dalam pemenuhan hidupnya.<sup>15</sup> Maka dalam merealisasikan orientasi tersebut perhatian terhadap hak wanita dan regulasi yang

---

<sup>12</sup> Arliman S Laurensius, "Reform of Law Enforcement of Sexual Violence to Children as The Form of Sustainable Children Protection", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 19 No. 2, 2020, hlm. 312

<sup>13</sup> Harahap, Irwan Safaruddin. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif." *Jurnal Media Hukum* 23, no. 1 (2016).

<sup>14</sup> Lamintang P.A.F. *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 29.

<sup>15</sup> H. Salle, *Sistem Hukum dan Penegakan Hukum*, (Makassar: CV. Social Politic Genius, 2020), 11.

berkaitan dengan kekerasan seksual sudah semestinya dijadikan pondasi bagi Aparat Penegak Hukum.

Menurut Friedman, dalam membentuk sistem hukum diperlukan tiga (3) elemen penting yang harus dibangun antara lain pertama substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*). Pada aspek substansi hukum termasuk didalamnya yaitu keseluruhan pokok nilai hukum yang berisikan norma, asas, prinsip dan kaidah, baik yang dikodifikasi maupun yang tidak dikodifikasi, termasuk didalamnya yakni ketetapan institusi peradilan.<sup>16</sup> Dari ketiga elemen tersebut substansi hukum menjadi poin yang paling berpengaruh dalam rangka penegakan hukum khususnya terhadap kejahatan kekerasan seksual. Kedua struktur hukum yang dalam hal ini yakni lembaga hukum yang berkaitan dengan sistem hukum, struktur hukum sendiri pada dasarnya meliputi wujud hukum, institusi hukum (kepolisian, jaksa, serta hakim). Ketiga, Budaya Hukum mencerminkan sikap umum dan reaksi masyarakat yang melahirkan suatu pandangan hukum terhadap suatu kebiasaan yang hadir di tengah-tengah masyarakat.

Beranjak dari teori yang dikemukakan oleh Friedman, aspek *legal substance* sejatinya menjadi pekerjaan rumah bagi masyarakat serta Aparat Penegak Hukum. Karena seringkali walau *legal substance* suatu produk hukum telah komprehensif dan menawarkan solusi konkrit dalam hal penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual, namun seringkali penerapan *legal substance* yang notabene-nya telah sesuai harapan masyarakat malah berbenturan dengan *legal culture* daripada masyarakat itu sendiri, mengingat memang UU TPKS adalah produk hukum yang menjadi penanda pembaruan peradaban dengan menerobos paham patriarki yang menurut Israpil dalam jurnal-nya yang berjudul Budaya Patriarki dan Kekerasan Terhadap Perempuan (Sejarah dan Perkembangannya), menjelaskan bahwa patriarki adalah paham yang menempatkan laki-laki bisa memonopoli segala bentuk tindakannya terhadap perempuan.

Dalam hal penerapan UU TPKS alih-alih daripada sebatas memahami asas, tujuan dan hak-hak korban kekerasan seksual, keseharusan dalam mengetahui dan memahami upaya preventif dalam UU TPKS sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah dan Aparat Penegak Hukum, sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 79 ayat (1) yang berbunyi: Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual secara cepat, terpadu, dan terintegrasi. Lebih lanjut pada ayat (2) dijelaskan bahwa Penyelenggaraan Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dilakukan melalui bidang: pendidikan, sarana dan prasarana publik, pemerintahan dan tata kelola lembaga, ekonomi dan ketenagakerjaan, kesejahteraan sosial, budaya, teknologi informatika, keagamaan, dan keluarga.<sup>17</sup>

Dalam UU TPKS banyaknya bidang yang menjadi aspek perlindungan kekerasan seksual, mengharuskan pemerintah untuk mengatur ketentuan mengenai kekerasan seksual dengan bentuk Peraturan Pemerintah, atas dasar hal tersebut perintah dari Undang-Undang TPKS ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah terutama dalam efektifitas pencegahan kekerasan seksual di berbagai bidang. Dalam hal efektifitas

---

<sup>16</sup> Syafri Hariansah, "Analisis Implementasi Nilai-Nilai Budaya Hukum dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara: Studi Kritis Pendekatan Masyarakat, Budaya dan Hukum", *Kertha Bhayangkara*, Vol. 16 No.9, 2022, hlm. 127.

<sup>17</sup> Lihat Pasal 79 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

pengecehan, lembaga penegak hukum diharuskan untuk menjalani pelatihan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 81 ayat (1) yang berbunyi: Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi aparat penegak hukum, tenaga layanan pemerintah, dan tenaga layanan pada Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat. Kemudian pada ayat (2) disebutkan bahwa: Pendidikan dan pelatihan dilakukan untuk meningkatkan pemahaman terkait dengan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.<sup>18</sup>

Dalam bidang pendidikan kejahatan kekerasan seksual juga sering kali terjadi pada ranah perguruan tinggi khususnya di bidang universitas, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi yang selanjutnya disingkat Permendikbudristek merupakan salah satu payung hukum mengenai kekerasan seksual khususnya di ranah perguruan tinggi. Dalam upaya preventif tepat pada Pasal 4 yang menjadi sasaran pencegahan dan Penanganan Kekerasan seksual meliputi: Mahasiswa, Pendidik, Tenaga kependidikan, Warga Kampus, dan masyarakat umum yang berinteraksi dengan mahasiswa, pendidik, dan Tenaga Kependidikan dalam pelaksanaan Tridharma.<sup>19</sup>

Demi meningkatkan efektivitas upaya preventif di ranah perguruan tinggi pencegahan kejahatan kekerasan seksual dilakukan melalui pembelajaran yang paling sedikit terdiri atas: merumuskan kebijakan yang mendukung Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi, membentuk Satuan Satgas, menyusun pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual, membatasi pertemuan antara Mahasiswa dengan Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan di luar jam operasional kampus dan /atau luar area kampus, menyediakan layanan pelaporan Kekerasan Seksual, melatih Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus terkait upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual, melakukan sosialisasi secara berkala terkait pedoman Pencegahan dan Penanganan kekerasan Seksual kepada Mahasiswa, Pendidik, Tenaga kependidikan dan Warga Kampus, serta memasang tanda informasi yang berisi pencantuman layanan aduan Kekerasan Seksual dan peringatan bahwa kampus Perguruan Tinggi tidak menoleransi Kekerasan Seksual.<sup>20</sup>

Selain pencegahan oleh Perguruan Tinggi, Pencegahan Kekerasan Seksual juga dapat dilakukan oleh Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang mana hal tersebut meliputi: membatasi pertemuan dengan Mahasiswa secara individu di luar area kampus, di luar jam operasional kampus, dan untuk kepentingan lain selain proses pembelajaran. Mencermati peran Perguruan Tinggi dalam menjalankan upaya preventif, pengetahuan dan pemahaman terhadap Permendikbudristek sejatinya dijadikan pedoman oleh Perguruan Tinggi khususnya bagi Tenaga Pendidik, hal ini dinilai perlu guna meningkatkan kesadaran dalam melindungi Hak Asasi Mahasiswa khususnya wanita.

---

<sup>18</sup> Lihat Pasal 81 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

<sup>19</sup> Lihat Pasal 4 Peraturan Menteri, Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi

<sup>20</sup> Lihat Pasal 6 Peraturan Menteri, Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi

Pada aspek ruang lingkup Ketenagakerjaan terdapat payung hukum terhadap kejahatan kekerasan seksual khususnya bagi Pekerja/Buruh, Pengusaha dan pihak yang terkait dalam tempat kerja. Sebagai langkah dalam mencegah kekerasan seksual maka pemerintah membentuk Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Tempat Kerja. Peraturan tersebut yang selanjutnya disingkat Kemenaker memuat sebanyak 5 bab. beberapa bentuk jenis kekerasan seksual yang dilindungi dalam kemenaker antara lain: a. Pelecehan Seksual nonfisik yang terdiri dari pelecehan verbal, pelecehan isyarat, dan pelecehan psikologis, b. pelecehan seksual fisik, dan c. Kekerasan seksual berbasis elektronik.

Pada aspek upaya preventif sendiri, dalam kemenaker No 88 tahun 2023 terdapat upaya para pihak dalam Pencegahan Kekerasan Seksual di Tempat Kerja. Antara lain: yang pertama, mengatur kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama. Kedua, memberikan edukasi mengenai kekerasan seksual terhadap seluruh pihak, pada tahap ini pengusaha diwajibkan untuk memberikan informasi serta edukasi terhadap pekerja sedangkan pekerja/buruh juga diwajibkan untuk memberikan informasi atau sosialisasi terhadap anggotanya melalui program pendidikan dan pelatihan. Ketiga, setiap orang yang berada di tempat kerja harus meningkatkan kesadaran diri atas potensi terjadinya kejahatan kekerasan seksual baik sebelum maupun setelah kajadian.<sup>21</sup> Keempat, penyediaan sarana dan prasarana kerja yang memadai seperti halnya pengadaan kamera pengawas dan lain sebagainya, hal ini diperlukan guna memudahkan pekerja/buruh dalam mencegah terjadinya kekerasan seksual di tempat kerja. Kelima, mempublikasikan gerakan anti kekerasan seksual di tempat kerja dengan cara membuat spanduk, *banner*, dan video mengenai ajakan untuk mencegah terjadinya kejahatan kekerasan seksual di tempat kerja.<sup>22</sup>

Berangkat dari upaya preventif di Indonesia khususnya terhadap kejahatan kekerasan seksual, dalam aspek 3 elemen yang dalam hal ini substansi hukum, struktural hukum, dan budaya hukum, Indonesia sendiri telah memenuhi ciri-ciri tersebut. Namun dalam tataran praktis, khususnya terhadap aktualisasi kehidupan berbangsa dan bernegara aspek struktur hukum sejatinya menjadi persoalan penting yang ikut memengaruhi budaya hukum di Indonesia. Bertalian dengan hal tersebut persoalan mengenai kejahatan kekerasan seksual menjadi suatu isu yang kian hari tidak kunjung berhenti dikarenakan kurangnya kesadaran aparat penegak hukum yang mana implikasi dari hal tersebut menyebabkan budaya hukum terhadap wanita dan kekerasan seksual melahirkan ketidakpatutan serta ketidakpastian hukum. Maka demi melindungi Hak Asasi Manusia khususnya terhadap wanita dan anak, upaya preventif dan represif yang dibangun pemerintah sejatinya tidak boleh berhenti disitu saja namun harus sampai pada pembekalan pengetahuan dan pemahaman terhadap payung hukum mengenai kejahatan kekerasan seksual. Aparat penegak hukum harus dibekali peningkatan pemahaman yang baik guna menciptakan kesadaran, serta efisiensi terhadap penanganan kejahatan kekerasan seksual.

---

<sup>21</sup> Risal, M. Chaerul. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Pasca Pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Penerapan dan Efektivitas." *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* (2022): 75-93.

<sup>22</sup> Lihat Bab 3 Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Tempat Kerja.

### **3. Penutup**

Ditinjau dari aspek substansi hukum (*legal substance*), pengaturan hukum undang-undang tindak pidana kekerasan seksual yang telah komprehensif tak bisa menjadi jaminan secara efektif untuk membasmi tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia. Pengundangan tindak pidana kekerasan seksual hadir sebagai pelengkap instrumen hukum pidana Indonesia saat ini. Pada tataran praktik, mulai dari aspek substansi hukum dengan kompensasi-restitusi, bantuan medis dan rehabilitasi psikososial, perlindungan pribadi, dan mendapat pendampingan hukum selama proses penegakan hukum; aspek struktur hukum berupa sub-sistem peradilan pidana terpadu. Hal ini diharapkan tidak hanya meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat, tetapi menggerakkan potensi dukungan dan layanan dari komunitas terdekatnya untuk terlibat dalam pencegahan, penanganan, dan pemulihan korban.

### **Referensi**

- Arliman S Laurensius, "*Reform of Law Enforcement of Sexual Violence to Children as The Form of Sustainable Children Protection*", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 19 No. 2, 2020, hlm. 312
- Eddy O.S Hiariej, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum Pidana*, Jakarta: Erlangga, 2009.
- Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.
- Firdaus Arifin, *Hak Asasi Manusia, Teori, Perkembangan dan Pengaturan*. Yogyakarta: Penerbit Thafa Media, 2019.
- H. Salle, *Sistem Hukum dan Penegakan Hukum*, Makassar: CV. Social Politic Genius, 2020.
- Harahap, Irwan Safaruddin. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif." *Jurnal Media Hukum* 23, no. 1 (2016).
- Harimurti Yudi, *Negara Hukum dan Demokrasi: Konsep dan Pembangunan Kontemporer*, Malang: Setara Press, 2021.
- Lamintang P.A.F. *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Marak Kekerasan Seksual Sepanjang 2021, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211223151929-20-737872/marak-kekerasan-seksual-sepanjang-2021/2>, (diakses pada tanggal 10 Oktober 2023)
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi Revisi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Paradias, Rosania, and Eko Soponyono. "Perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 1 (2022): 61-72.
- Risal, M. Chaerul. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Pasca Pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Penerapan dan Efektivitas." *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* (2022): 75-93.

Surayda, Helen Intania. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Kajian Hukum Islam." *Jurnal Ius Constituendum* 2, no. 1 (2017): 24-38.

Syafri Hariansah, "Analisis Implementasi Nilai-Nilai Budaya Hukum dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara: Studi Kritis Pendekatan Masyarakat, Budaya dan Hukum", *Kertha Bhayangkara*, Vol. 16 No.9, 2022: 127.

Vitorio Mantalaen, "Pemerintah Catat 6.500 Lebih Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Sepanjang 2021", <https://nasional.kompas.com/read/2022/01/19/18555131/pemerintah-catat-6500-lebih-kasus-kekerasan-seksual-terhadap-anak-sepanjang?page=all>, (diakses pada tanggal 10 Oktober 2023)

Zainal Mochtar Arifin dan Eddy O.S Hiariej, *Dasar-dasar Ilmu Hukum: Memahami Kaidah, Teori, Asas dan Filsafat Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2021.